



SALINAN

WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR 000.7.2/586/Bappeda/2025
TENTANG
FORUM DISABILITAS MADAMBA RARA
TAHUN 2025

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas sesuai amanat Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas diperlukan koordinasi antara pemerintah dan masyarakat penyandang disabilitas di Kota Palu;
- b. bahwa untuk menghimpun perwakilan penyandang disabilitas sekaligus menyatukan masyarakat penyandang disabilitas se-Kota Palu, diperlukan sebuah forum masyarakat penyandang disabilitas tingkat Kota Palu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Forum Disabilitas Madamba Rara Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6368);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6399);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG FORUM DISABILITAS MADAMBA RARA TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk Forum Disabilitas Madamba Rara Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Forum Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :

a. Ketua:

1. mengarahkan dan mengkoordinasikan untuk mencapai tujuan dan misi yang telah ditetapkan, mewakili, pertemuan, dan acara yang terkait dengan disabilitas;
2. mengambil keputusan yang strategis dan penting untuk kemajuan, mengembangkan kemitraan dengan organisasi lain, pemerintah, dan lembaga swadaya masyarakat untuk mendukung kegiatan forum madamba rara; dan
3. mengawal anggaran untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan;

b. Wakil Ketua:

1. membantu Ketua dalam mengarahkan dan mengkoordinasikan kegiatan forum madamba rara;
2. menggantikan Ketua jika Ketua tidak dapat hadir atau tidak dapat melaksanakan tugasnya;
3. mengembangkan program dan kegiatan yang terkait dengan disabilitas untuk mendukung tujuan dan misi; dan
4. mengkoordinasikan tim yang terkait dengan kegiatan forum madamba rara untuk memastikan bahwa yang dilakukan sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan;

c. Sekretaris:

1. mengelola dokumen dan catatan yang terkait dengan kegiatan forum madamba rara;
2. mengkoordinasikan komunikasi antara anggota, mitra, dan pihak lain yang terkait dengan kegiatan madamba rara;
3. mengatur jadwal kegiatan termasuk pertemuan, rapat, dan acara lainnya; dan
4. mengawal kegiatan madamba rara untuk memastikan bahwa yang dilakukan sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan;

- d. Bidang Pelatihan dan Pendidikan:
bidang pelatihan dan pendidikan mencakup koordinasi dan layanan kegiatan pelatihan dan pendidikan, seperti pelatihan bahasa isyarat, koordinasi dengan sekolah luar biasa, serta kegiatan olahraga dan seni;
- e. Bidang Sosial Ekonomi:
koordinasi dan layanan aspek-aspek sosial dan ekonomi, seperti koordinasi bantuan UMKM dan IKM untuk disabilitas; dan
- f. Bidang Prasarana:
koordinasi dan layanan aspek-aspek prasarana forum disabilitas madamba rara, seperti pengelolaan dan pemeliharaan gedung sekretariat, sarana dan prasarana kegiatan.

KETIGA : Forum Disabilitas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibantu oleh Sekretariat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEEMPAT : Sekretariat Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertugas:

- a. mengkoordinasikan kegiatan forum disabilitas dengan pemerintah, perangkat daerah dan masyarakat untuk menginformasikan hak disabilitas;
- b. mengadvokasi kebijakan dan memastikan bahwa kebijakan tersebut dilaksanakan dengan efektif dalam program kegiatan pemerintah dan masyarakat;
- c. mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat penyandang disabilitas, mengembangkan strategi untuk mengatasi permasalahan;
- d. mengembangkan program yang mendukung hak-hak disabilitas dan mengelola sumber daya yang tersedia, dan mengkomunikasikan informasi dalam program pemerintah dan perangkat daerah;
- e. mengembangkan media sosial terkait disabilitas serta mengadakan pertemuan, mendiskusikan permasalahan dan strategi untuk mengatasi permasalahan; dan
- f. monitoring dan mengevaluasi area mana yang perlu diperbaiki serta mengembangkan laporan hasil yang telah dicapai.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 21/04/2025

WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID

salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

MOHAMMAD AFFAN
NIP. 19780212 199803 1 004

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR 000-7-2/506/Bappeda/2025
TENTANG
FORUM DISABILITAS MADAMBA
RARA TAHUN 2025

FORUM DISABILITAS MADAMBA RARA

- I. Ketua : Sultan
- II. Wakil Ketua : Zainab
- III. Sekretaris : Dewi Santiana
- IV. Bidang Pelatihan Pendidikan
 - a. Koordinator : Siddiek
 - b. Wakil Koordinator : Sarlina
 - c. Anggota :
 - 1. Sarmini
 - 2. Risky
 - 3. Telmawati
 - 4. Marsya
 - 5. Mustika
- V. Bidang Sosial Ekonomi
 - a. Koordinator : Kusmiran
 - b. Wakil Koordinator : Abednego
 - c. Anggota :
 - 1. Inartin
 - 2. Zulfianti
 - 3. Harlis
 - 4. Maryam
 - 5. Tri Suganda
- VI. Bidang Prasarana
 - a. Koordinator : Yassin
 - b. Wakil Koordinator : Artha
 - c. Anggota :
 - 1. Sandy
 - 2. Feby
 - 3. Heny

4. Asbiah
5. Jefri

WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID

salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


MOHAMMAD AFFAN
NIP. 19780212 199803 1 004

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR 000.7.2 / 586 / *keppada* / 2025
TENTANG
FORUM DISABILITAS MADAMBA
RARA TAHUN 2025

SEKRETARIAT FORUM DISABILITAS MADAMBA RARA

- I. Pembina : Irmayanti, S.Sos., M.M (Sekretaris Daerah Kota Palu)
- II. Pengarah : 1. Usman, S.H (Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Palu)
2. Rahmad Mustafa, S.STP., M.Si (plt. Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Palu)
- III. Ketua : Drs. Arfan, M.Si (Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu)
- IV. Wakil Ketua : Moh. Fahri, S.E., M.Si (Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu)
- V. Anggota : 1. Susik, S.K.M., M.Si (Kepala Dinas Sosial Palu)
2. dr. Rochmat J. Moenawar (Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu)
3. Hardi, S.Pd., M.Pd (Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu)
4. dr. Maria Rosa Da Lima Rupa (Direktur BRSUD Anutapura Palu)
5. Setyo Susanto Atd (Kepala Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja Kota Palu)
6. Zulkifli, S.Sos., M.Si (Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu)
7. Ridwan Mustapa S.Sos., M.Adm. Kp (Kepala Dinas Pariwisata Kota Palu)
8. Yudhi Riani Firman, S.Sos., M.Si (Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palu)
9. Amiruddin, S.H., M.M (Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga)

10. Moh Ridwan Karim, S.Sos., M.Si (Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kota Palu)
11. Walawati, S.E (Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu)
12. Wahyuni, S.Pd., M.Pd (Kepala Bidang Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu)
13. Tjaturanto Mardi Aritjo Gutomo, S.E., M.M (Kepala Bidang Data dan Informasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu)
14. Goenawan, S.STP (Camat Palu Selatan)
15. Risdianto, S.H., M.H (plt. Camat Mantikulore)
16. Mohammad Yusuf, S.Sos (Camat Tatanga)
17. Khomaeni S.Sos (Camat Palu Barat)
18. Amsar, S.Sos (Camat Ulujadi)
19. Hendra Okto Utama, S.Hut., M.Si (Camat Tawaeli)
20. Gunawan, S.K.M., M.Kes (Camat Palu Timur)
21. Mohamad Azhar, S.STP (Camat Palu Utara)
22. Rini Suarni, S.H., M.H (Lurah Birobuli Utara)
23. Irma, S.Sos (Lurah Birobuli Selatan)
24. Firman H. Nipo, S.Pd., M.A.P (Lurah Tatura Utara)
25. Suhardin, S.Sos (Lurah Tatura Selatan)
26. Alfin H.Ladjuni, S.Sos (Lurah Petobo)
27. Muhammad Iqbal, S.H., M.H (Lurah Talise)
28. Hamdan, S.Sos (Lurah Tanamodindi)
29. Erwin, S.H (Lurah Lasoani)
30. Mohamad Zulfin (Lurah Poboya)
31. Saleh Rusdin Mannassai, S.H (Lurah Kawatuna)
32. Sarlin, S.E (Lurah Layana Indah)
33. Mursidin Sirad (Lurah Tondo)
34. Hasan Hamid, S.Sos (Lurah Talise Valangguni)
35. Putra Maharandha Airlangga S.STP., M.H (Lurah Tavanjuka)
36. Bobby Rosan Hedar, S.H (Lurah Pengawu)

37. Sry Rahayu, S.H (Lurah Palupi)
38. Idrus Mansur, S.E (Lurah Boyaoge)
39. Astuti Wulandari S.Sos (Lurah Nunu)
40. Erni S.A.P (Lurah Duyu)
41. Reenas, S.Sos (Lurah Ujuna)
42. Cristian S.A.P (Lurah Balaroa)
43. Mohammad Fahmi, S.E (Lurah Lere)
44. Mohammad Rizal, S.A.P (Lurah Kamonji)
45. Mohamad Numeiry, S.H (Lurah Baru)
46. Sumarsih, S.E (Lurah Siranindi)
47. Idris, S.H (Lurah Donggala Kodi)
48. Eko Setiawan, S.Sos (Lurah Kabonena)
49. Asrinda Latudi, S.Sos., M.Adm.KP (Lurah Silae)
50. Derman, S.Sos (Lurah Tipo)
51. Akmal, S.H (Lurah Buluri)
52. Masrun, S.Sos (Lurah Watusampu)
53. Refly, S.Sos (Lurah Panau)
54. Mohamad Zakaria, S.STP (Lurah Baiya)
55. Mohamad Rifai, S.Si (Lurah Lambara)
56. Ketut Gendroyono, S.T (Lurah Pantoloan)
57. Maslin, S.E (Lurah Pantoloan Boya)
58. Andriani, S.Sos (Lurah Besusu Barat)
59. Hardi Eka Yanto Tsar, S.Sos., M.A.P (Lurah Besusu Tengah)
60. Deden A.Wijaya, S.H (Lurah Besusu Timur)
61. Abdul Arifin, S.Sos (Lurah Lolu Utara)
62. Fadli Sabola, S.Kom (Lurah Lolu Selatan)
63. Moh. Gusfan, S.H (Lurah Mamboro)
64. Megawaty Muid, S.E (Lurah Mamboro Barat)
65. Mohammad Iqbal, S.Sos (Lurah Taipa)
66. Madarwani, S.Pt (Lurah Kayumalue Ngapa)
67. Santi, S.E (Lurah Kayumalue Pajeko)

68. Yayasan Sikola Mombine
(Pendampingan Program
Disabilitas)

WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID

salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


MOHAMMAD AFFAN
NIP. 19780212 199803 1 004